



PUTUSAN

Nomor 279/Pid.B/2011/PN. Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ISMAIL MARZUKI Bin SURATIN
Tempat lahir : Pringsewu
Umur/Tanggal lhr : 29 Tahun / 12 Desember 1981 ;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Wira Bangun RK 02 RT 02 Kecamatan
Simpang Pematang kabupaten Mesuji
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (kelas II)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan sekarang;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggal tanggal 18 Agustus 2011 no: 279/Pen.PID/2011/PN.MGL tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Ismail Marzuki Bin Suratini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ismail Marzuki dengan pidana penjara selama: bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang bukti berupa: 1 (satu) unit mesin air listrik merk Panasonic warna biru model GP 129 JXK no seri 0110560398, kabel listrik warna putih hijau panjang sekira 5,5 meter
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan secara lisan menyatakan menyesali perbuatannya, mempunyai tanggungan keluarga dan memohon hukuman yang ringan -ringannya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan sikap terdakwa tersebut penuntut umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan **No.Reg.Perkara: PDM-270/MGL/08/2011** dengan dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

1. Saksi Kalamullah Bin Sauri

- Bahwa saksi telah membuat laporan ke kantor Polsek Simpang Pematang Tulang Bawang 21 Juni 2011 sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi yang terpasang dirumah saksi di Kampung Wira Bangun Simpang Pematang kabupaten Mesuji.
- Bahwa keterangan saksi yang disampaikan dihadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa pada hari Jumat 10 Juni 2011 mesin pompa air milik saksi yang terpasang disumur hilang dari tempatnya;
- Bahwa saksi mengetahui mesin pompa air tersebut hilang dari tempatnya sewaktu saksi hendak mengambil air wudhu ternyata mesin pompa sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi telah menanyakan kepada istri dan keluarga saksi, namun semuanya tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara orang lain mengambil mesin pompa air tersebut dengan menarik mesin pompa yang tergantung didalam sumur dan melepaskan pipa yang ada pada mesin tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi menderita kerugian Rp 300.000,- (tigaa ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil mesin pompa air tersebut Terdakwa setelah saksi diajak polisi mengecek mesin pompa air yang berada dirumah saksi Ismail.

2. Saksi Muhammad Alif Bin Khoerun

- Bahwa keterangan saksi yang disampaikan dihadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan hilangnya mesin pompa air milik keluarga saksi yang terpasang disamping kanan rumah kakak saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah saksi diberitahu oleh saksi Kalamullah Bin Sauri pada hari Jumat 10 Juni 2011;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil mesin pompa air tersebut adalah terdakwa ketika saksi bersama saksi Kalamullah diajak polisi kerumah saksi Ismail.

3. Saksi Sunarno Bin Dalimin

- Bahwa pada hari Rabu 8 Juni 2011 sekira pukul 22.00 Wib, saksi mengambil mesin pompa air itu milik saksi Kalamullah Bin Suari
- Bahwa saksi mengambil mesin pompa air itu dengan cara menarik tali yang digunakan mengikat mesin pompa air tersebut.
- Bahwa setelah saksi mengambil mesin pompa air tersebut kemudian Terdakwa jual kepada terdakwa seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepadanya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Sunarno yang telah membeli mesin pompa air dari Terdakwa;
- Bahwa mesin pompa air itu terdakwa beli seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mau membeli mesin pompa air tersebut, kemudian pada tanggal 12 Juni 2011 saksi Sunarno datang lagi menawarkan mesin pompa air Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa mengatakan kalau dijual Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan diusahakan, akhirnya terdakwa membeli mesin pompa air seharga Rp 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa ketika pertama kali saksi Sunarno menawarkan mesin pompa air tersebut kepada terdakwa, saat itu saksi Sunarno mengatakan ‘Barang masih panas’
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan Barang bukti berupa: 1 (satu) unit mesin air listrik merk Panasonic warna biru model GP 129 JXX no seri 0110560398, kabel listrik warna putih hijau panjang sekira 5,5 meter

Menimbang, bahwa keberadaan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi , keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka dapat diperoleh fakta dan keadaan – keadaan dipersidangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu 8 Juni 2011 sekira pukul 22.00 Wib, saksi mengambil mesin pompa air itu milik saksi Kalamullah Bin Suari
- Bahwa saksi Sunarno mengambil mesin pompa air itu dengan cara menarik tali yang digunakan mengikat mesin pompa air tersebut.
- Bahwa setelah saksi sunarno mengambil mesin pompa air tersebut kemudian tanggal 12 Juni 2011 dijual kepada terdakwa seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta dan keadaan dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi unsur –unsur Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan 480 ayat (1) KUHPs yang unsur –unsurnya:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan , mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan.

1. Tentang Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian **Barang Siapa** adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Ismail Marzuki Bin Suratin telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan sewaktu dimintai keterangan dipersidangan menyatakan dalam keadaan sehat walafiat sehingga Majelis berpendapat terdakwa adalah orang dapat dipertanggung jawabkan dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti dan terpenuhi ;

2 Tentang unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan , mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional unsur kedua tersebut, dapat diketahui bahwa unsur tersebut bersifat alternatif (pilihan), dengan pengertian bilamana salah satu bagian telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah dapat dinyatakan memenuhi ketentuan unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum

Menimbang, bahwa pada hari Rabu 8 Juni 2011 sekira pukul 22.00 Wib, saksi sunarno mengambil mesin pompa air itu milik saksi Kalamullah Bin Suari yang terpasang dirumahnya Kampung Wira Bangun RK 02 RT 02 Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, perbuatan itu dilakukan saksi Sunarno dengan cara menarik tali yang digunakan mengikat mesin pompa air tersebut. Setelah saksi sunarno mengambil mesin pompa air tersebut kemudian tanggal 12 Juni 2011 Terdakwa membelinya seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan tersebut ternyata terdakwa membeli mesin pompa air milik saksi Kalamullah, yang dibelinya dari Terdakwa yang diperoleh Terdakwa karena kejahatan, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu pilihan dari unsur kedua dakwaan penuntut Umum;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas oleh karena seluruh unsur yang termuat dalam dakwaan telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka penahanan diri terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa status Barang bukti berupa: 1 (satu) unit mesin air listrik merk Panasonic warna biru model GP 129 JXX no seri 0110560398, kabel listrik warna putih hijau panjang sekira 5,5 meter, Majelis sependapat dengan penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap diri terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal –hal yang meringankan:

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Mengingat ketentuan pasal 480 ayat (1) KUHP, UU no 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang – Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Ismail Marzuki Bin Suratin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan.....
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.....
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.....
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) unit mesin air listrik merk Panasonic warna biru model GP 129 JXX no seri 0110560398, kabel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik warna putih hijau panjang sekira 5,5 meter dikembalikan kepada saksi Kalamullah Bin Suari.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).....

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu 14 September 2011 oleh kami Estiono, SH sebagai Ketua Majelis, Agung Wicaksono, SH, MKn, Firlana Trisnila, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim –hakim anggota didampingi M.Muzanni, SH Panitera Pengganti dihadiri Gunawan Wibisono, SH, MH Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim –Hakim anggota

Ketua Majelis

1. Agung Wicaksono, SH, MKn

Estiono , SH

2. Firlana Trisnila, SH.

Panitera Pengganti

M. Muzanni, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)